

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN KESEHATAN
AKIBAT KERACUNAN MAKANAN BAKSO BAKAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***CONSUMER PROTECTION AGAINST HEALTH DAMAGE DUE TO FOOD
POISONING WITH GRILLED MEATBALLS IS REVIEWED FROM LAW
NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION***

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010149@student.upnjatim.ac.id,

arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prasetya, Eka Nanda dan Arief Rachman Hakim. *Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)

ABSTRAK

Penelitian mengkaji perlindungan konsumen akibat kerugian keracunan bakso bakar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan hukum disebabkan konsumen mengalami kerugian kesehatan karena keracunan akibat bakso bakar di Kota Padang. Tujuan penelitian untuk mengkaji perlindungan dan penyelesaian kerugian konsumen akibat keracunan bakso bakar. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data melalui kajian dokumen yang tepat untuk penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun kesengajaan produsen dalam bidang usaha.

Kata kunci: Keracunan, Konsumen, Perlindungan

ABSTRACT

The research examines consumer protection due to losses from grilled meatball poisoning in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal problem was caused by consumers experiencing health losses due to poisoning caused by grilled meatballs in Padang City. The aim of the research is to examine the protection and resolution of consumer losses due to grilled meatball poisoning. The method used is a literature study with data collection through document review appropriate for normative legal research. The approaches applied include a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach. The research is expected to provide knowledge of protection and legal certainty for consumers if losses occur due to negligence or deliberate intent of producers in the business field.

Keywords: Consumers, Poisoning, Protection

A. PENDAHULUAN

Era global yang berkembang saat ini melahirkan kompetisi dalam kegiatan usaha dan mengalami kelonjakan yang sangat signifikan yang terbagi dalam usaha barang dan juga jasa. Berdasarkan aktivitas usaha, produsen dan konsumen adalah menjadi pelaku utama dalam kegiatan tersebut.¹ Saat ini produk jasa dan barang yang ditawarkan sangat bervariasi dan mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga terkadang menimbulkan suatu ketimpangan dengan adanya kebenaran informasi dan tanggapan dari konsumen yang dalam hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan dapat didapatkan dengan mudah dan praktis. Utamanya dalam hal pangan, banyak masyarakat yang hanya mau instan dan praktis untuk mendapatkannya. Masyarakat tidak mengutamakan bahan apa yang digunakan dan cenderung hanya mementingkan rasa serta kepraktisan dari produk tersebut, padahal masyarakat tidak mengerti bahan apa dan proses pembuatan makanan maupun minuman siap saji.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat menyebabkan suatu kemungkinan yakni keracunan jika bahan-bahan yang digunakan dalam produk pangan tersebut memiliki kandungan yang membahayakan dan tidak layak untuk di konsumsi. Perlindungan konsumen adalah poin terpenting dalam masyarakat modern, utamanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Masyarakat sangat bertumpu pada kualitas makanan dan minuman yang aman dan sehat. Saat ini, dunia usaha harus terdapat adanya kesejajaran perlindungan konsumen antara pelaku usaha, namun dengan tidak adanya kesejajaran perlindungan menimbulkan kedudukan konsumen condong lebih rendah sehingga konsumen yang mendapatkan kerugian.² Perlu adanya regulasi yang harus memberikan perlindungan dari risiko yang berkaitan dengan makanan serta minuman yang tidak sesuai berdasarkan standar keamanan dan kesehatan.

¹ M. Maryani, H. Zia dan M. Agusta, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *Datin Law Jurnal*, Vol.4, No.1 (Februari-Juli 2023), p.54.

² D.L Hura, R. Njatrijani dan S. Mahmudah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.4 (September 2016), p.2-3.

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) dalam hal makanan dan minuman adalah guna melindungi kesehatan dan keamanan konsumen. Selain itu, diundangkannya peraturan tersebut juga memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai konsumen.³ Masih banyak konsumen di Indonesia yang awam mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, hal ini diakibatkan karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki serta tidak adanya sosialisasi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak atas keamanan, dimana konsumen diberikan hak guna mendapatkan makanan maupun minuman yang aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa makanan dan minuman harus terbebas dari bahan yang membahayakan dan dibuat sesuai dengan standar kebersihan.

Seperti halnya kasus keracunan yang terjadi di Kota Padang ini menyebabkan timbulnya kerugian terhadap konsumen yang mengonsumsi makanan yang diperjualbelikan. Konteks kerugian ini terjadi pada jual beli bakso bakar keliling yang merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh penjual yang merupakan seorang produsen dari usaha tersebut yang mana produsen tersebut berkewajiban untuk memastikan jika produk bakso bakar yang ia hasilkan sudah berdasarkan standar keamanan yang sesuai dan sudah ditetapkan. Jika terjadi adanya konsumen yang mengalami kerugian kesehatan seperti keracunan setelah memakan bakso bakar olahan tersebut, maka produsen yang wajib bertanggung jawab karena konsekuensi yang timbul.

Konsumen berhak mendapat perlindungan dari risiko kesehatan akibat bahan berbahaya yang merugikan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman serta konsumen juga memiliki hak atas kualitas yang baik, dimana konsumen diberikan hak untuk memperoleh barang yang tidak cacat, segar dan berdasarkan ekspektasi. Konsumen juga diberikan hak guna memperoleh kompensasi dan ganti rugi jika barang maupun jasa yang diperoleh tidak tepat dan merugikan konsumen bahkan mengancam keamanan dan kesehatan konsumen.

³ A.L Mahaganti, *Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan*, Lex Et Societatis, Vol.3, No.4 (Mei 2015), p.167.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain hak-hak yang didapat konsumen tersebut, konsumen juga mempunyai suatu kewajiban, konsumen berkewajiban untuk menggunakan produk dengan bijaksana yang dalam hal ini mengenai penyimpanan produk, menghindari praktik yang bisa mengurangi kualitas dan keamanan produk, dan menggunakan instruksi secara tepat. Konsumen harus melakukan kewajiban secara bijaksana agar konsumen dapat meminimalisir risiko kesehatan dan jaminan perlindungan konsumen. Maka dalam hal perlindungan konsumen terciptalah kerjasama yakni dengan pemerintah, lembaga, produsen, dan konsumen guna mencapai tujuan perlindungan konsumen dengan lebih memberi kepastian hukum secara efisien.⁴

Selain itu, konsumen berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mereka menemukan pelanggaran terhadap standar keamanan dan kualitas dalam produk pangan yang mereka beli. Dengan cara melapor, konsumen akan membantu dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan mendukung penegakan hukum terhadap kegiatan yang merugikan konsumen. Konsumen juga berhak untuk berpendapat dan diterima pendapatnya, serta aduannya atas jasa atau barang yang dipergunakan oleh pihak yang berwenang.⁵

Tanggung jawab tersebut mencakup kompensasi terhadap kerugian yang dialami konsumen, baik berupa biaya pengobatan dan dampak emosional yang mungkin terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam hak serta kewajiban perlindungan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindakan ini akan memperlihatkan komitmen produsen dalam menjunjung tinggi hak-hak konsumen baik hak untuk keamanan, berhak untuk memperoleh produk yang tidak cacat, segar dan sama apa yang diharapkan, serta hak guna memperoleh makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi.

Sehingga menurut latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas, oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih mendalam mengenai:

⁴ A.L Mahaganti, *Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan*, Lex Et Societatis, Vol.3, No.4 (Mei 2015), p.169.

⁵ S. Nawi, *Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pleno Jure, Vol.7, No.1 (Juni 2018), p.2.

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang mendapati kerugian kesehatan akibat keracunan makanan bakso bakar keliling berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa kerugian kesehatan akibat keracunan makanan bakso bakar keliling berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dijelaskan suatu upaya untuk menjaga dan melindungi keamanan, keselamatan, serta kepentingan seseorang atau sesuatu. Tindakan perlindungan dapat diterapkan pada berbagai aspek, termasuk hukum, lingkungan, konsumen, serta pencegahan kejahatan.⁶ Hakikatnya, kita merupakan makhluk sosial yang sangat bergantung pada individu lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena individu tidak dapat melakukannya sendiri. Kehadiran hukum sangat dibutuhkan untuk melaksanakan suatu penegakan ketertiban dan kenyamanan dalam hubungan di masyarakat untuk mencegah konflik dalam hal kebutuhan ekonomi masing-masing individu.

Keberagaman kepentingan antara individu dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan maupun pertentangan. Maka dengan itu, untuk menjaga agar semua tetap harmonis dan merasakan kenyamanan, dibutuhkan sebuah perlindungan yang biasanya disebut perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri menurut Sertiono merupakan suatu upaya untuk memberikan lindungan kepada masyarakat dari tindakan yang seenaknya saja oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, untuk mencapai sebuah keteraturan dan kedamaian yang membuat manusia menikmati hak dan kehormatannya sebagai manusia.⁷

⁶ KBBI, *Perlindungan*, diakses dari <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 28 Mei 2023, jam 08.00 WIB.

⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.3.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan konteks uraian latar belakang di atas, konsumen mengarah kepada perseorangan yang menggunakan barang dan/atau jasa yang sudah ada dalam masyarakat serta bisa dipakai guna urgensi pribadi, keluarga, orang lain, ataupun yang lainnya, dan tidak untuk perdagangan. Hal ini telah termaktub pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya konsumen ialah seseorang yang membeli dan menggunakan jasa atau barang yang dijual oleh produsen. Seorang konsumen harus memiliki perlindungan konsumen yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ialah seluruh cara maupun upaya yang memberikan jaminan dengan adanya suatu kepastian hukum guna melindungi konsumen. Perlindungan konsumen perlu untuk diperhatikan pada masa sekarang dikarenakan kepentingan dari produsen sering tidak memperdulikan hak konsumen, yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas bahwasanya terdapat sekitar tiga puluh lima orang yang terdiri dari siswa dan warga sekitar SDN 29 Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat mendapati keracunan bersama pasca memakan bakso bakar yang dijual keliling oleh produsen. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sekiranya pukul 07.00 WIB sebelum bel masuk kelas dibunyikan dan sekitar 30 siswa tersebut mulai mendapati gejala keracunan sekiranya pada pukul 09.00 WIB yang bergejala seperti mual, sakit perut, dan muntah. Para siswa akhirnya dilarikan ke dalam Unit Kesehatan Siswa (UKS) namun dengan kapasitas yang kecil akhirnya para siswa yang mendapati keracunan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk diberikan penanganan dari medis. Terdapat dua siswa yang mendapati gejala parah sehingga mendapatkan penanganan yang serius oleh Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.⁸

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) lalu mengeluarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel bakso bakar yang diduga menyebabkan puluhan siswa dari SDN 29 Gunungsarik Kota Padang mendapati keracunan.

⁸ CNN Indonesia, *Kronologi Puluhan Siswa di Padang Keracunan Bakso Bakar*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112072700-20-745493/kronologi-puluhan-siswa-di-padang-keracunan-bakso-bakar>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, jam 12.00 WIB.

Hasil uji laboratorium tersebut menghasilkan bahwa bakso bakar yang dijual oleh penjual keliling tersebut memiliki kandungan bakteri *Staphylococcus Aureus* dan *E. Coli* yang membahayakan kesehatan jika dimakan.⁹ Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan penyebab berbagai penyakit yang meliputi infeksi pada kulit dan juga gangguan pada saluran pernapasan. *Staphylococcus aureus* memiliki dampak pada tubuh dengan kemampuannya menyebabkan kolonisasi dan infeksi pada berbagai organ, bakteri ini sering menjadi penyebab infeksi nosokomial atau infeksi yang biasanya ada di rumah sakit.¹⁰ Sedangkan Bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*) biasanya terdapat dalam saluran pencernaan manusia dan hewan. Beberapa strain dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada sistem pencernaan.¹¹ Dugaan keracunan yang didapati oleh puluhan siswa dan warga sekitar akibat memakan bakso bakar adalah benar.

Produsen telah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tepatnya dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pelaku usaha tak diperbolehkan untuk menjual barang yang rusak, cacat, atau bekas, serta makanan yang rusak dan tercemar dengan tidak menyampaikan pemberitahuan yang lengkap dan benar tentang barang tersebut. Jika produsen melanggar ketentuan tersebut, maka tindakannya akan merugikan konsumen dan jika dilihat dari kasus di atas, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan suatu kepastian hukum kepada konsumen yang mendapati kerugian guna melayangkan gugatan kepada produsen lewat proses peradilan di pengadilan umum. Namun, jika konsumen menginginkan sengketa dengan pelaku usaha diselesaikan di luar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana mengamanatkan menghadirkan lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan guna merampungkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

⁹ Padang Haluan, *Kasus Keracunan Bakso Bakar di Kota Padang Berikut Hasil Temuan BBPOM*, diakses dari <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062444949/kasus-keracunan-bakso-bakar-di-kota-padang-berikut-hasil-temuan-bbpom>, diakses pada 27 Mei 2023, jam 13.00 WIB.

¹⁰ Klik Dokter, *Mari Kenali Bahaya Bakteri Staphylococcus Aureus*, diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mari-kenali-bahaya-bakteri-staphylococcus-aureus>, diakses pada 27 Mei 2023, jam 16.00 WIB.

¹¹ Labkesmas Pangandaran, *Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Escherichia Coli*, diakses pada <https://labkesmaspangandaran.id/pertumbuhan-dan-kelangsungan-hidup-escherichia-coli/>, diakses pada 27 Mei 2023, jam 17.00 WIB.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lembaga yang didirikan pemerintah yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah terdaftar dan diakui pemerintah.¹²

Kerugian yang dialami oleh puluhan siswa dan warga sekitar sekolah dasar ini dapat diajukan kepada lembaga yang memiliki kewenangan yaitu Pengadilan Negeri atau BPSK karena kasus ini tunduk terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK sendiri diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 49 dan BPSK hadir guna menyelesaikan sengketa dengan menggunakan jalur di luar peradilan. Meskipun begitu, ketika suatu sengketa diselesaikan di luar jalur peradilan tetapi tetap tanggung jawab pidana yang dimiliki oleh pelaku usaha dan telah diatur oleh undang-undang tetap berlaku/tidak hilang. Bila memang penyelesaian yang dikeluarkan oleh BPSK dirasa tidak berhasil oleh salah satu pihaknya baik pelaku usaha atau konsumen maka gugatan dapat diajukan pada badan peradilan yang mana hal ini ialah Pengadilan Negeri.

Persoalan ini memang persoalan yang kompleks, terutama karena banyak pedagang kaki lima dan UMKM yang beroperasi tanpa izin resmi atau memiliki modal yang sangat terbatas. Jika pedagang tidak mampu mengganti kerugian, maka penerapan prinsip tanggung jawab absolut (*strict liability*) mungkin sulit diterapkan secara efektif. Alternatifnya bisa berupa skema asuransi mikro untuk UMKM, atau adanya dana bantuan bagi korban yang dikelola oleh pemerintah atau asosiasi pedagang. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)¹³ menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) UUPK, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan mewajibkan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

¹² Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)*, Unissula Press, Semarang, 2019, p.20.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara. 1999/ No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3821.

Good Manufacturing Practices (GMP) adalah sistem yang memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. GMP mencakup aspek-aspek seperti kebersihan fasilitas produksi, penggunaan bahan baku yang aman terhadap proses produksi. Penerapan GMP sangat penting karena menjamin keamanan dan kualitas produk, dengan adanya standar GMP, produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan, dan keamanan, sehingga konsumen terhindar dari risiko produk yang berbahaya. Untuk mencegah pelanggaran Pasal 8 ayat (2) UUPK, usaha penjual bakso bakar dapat menerapkan standar GMP yakni dengan menerapkan *Quality Control* (QC), termasuk memastikan daging yang digunakan berkualitas baik dan tidak mengandung bahan tambahan berbahaya, seperti boraks atau formalin dan menjaga kebersihan saat proses produksi, seperti memakai sarung tangan dan memastikan tempat produksi higienis.

Dalam usaha bakso bakar, penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan informasi yang diberikan dalam label, iklan, dan promosi. Hal ini merupakan langkah preventif yang sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUPK, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyesatan informasi dan produk yang tidak berkualitas. Dengan adanya pengawasan pemerintah, penerapan GMP dalam usaha bakso bakar akan menjamin keamanan dan higienitas produk, menghindari klaim berlebihan dalam promosi, memastikan keakuratan informasi dalam label, mencegah pelanggaran UUPK dan sanksi hukum

Bagi pelaku usaha, penerapan GMP bukan hanya membantu mereka mematuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis bakso bakar yang lebih aman, adil, dan transparan. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah, penerapan GMP dalam usaha bakso bakar akan mencegah penyimpangan yang dapat merugikan konsumen serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman, higienis, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Selain melindungi konsumen, standar GMP juga menjadi strategi efektif bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

2. Penyelesaian yang Dapat Ditempuh Para Pihak dalam Menyelesaikan Kerugian Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Keliling Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Penyelesaian Melalui Non Litigasi

1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sesuai peraturan hukum, konsumen sudah difasilitasi guna melaporkan dan mengadukan jika ia dirugikan. Terdapat lembaga yakni adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki tujuan untuk merampungkan sengketa di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk untuk mempermudah dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen untuk merebut hak-haknya kepada produsen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang guna mengkaji penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti, dokumen, hasil uji laboratorium yang diberikan konsumen atau produsen. Cara penyelesaian sengketa konsumen terbagi menjadi:

- a) Konsiliasi, merupakan proses penyelesaian yang menggunakan perantara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna memberikan suatu pertemuan antara kedua belah pihak yang memiliki sengketa dan penyelesaiannya diberikan kepada dua belah pihak di luar pengadilan. Majelis hanya menjadi konsiliator dalam sengketa pihak dan menerima hasil dari pihak bersengketa dan memutuskan.
- b) Mediasi, yakni suatu penyelesaian sengketa konsumen dimana melibatkan perantara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi penasihat dan dipasrahkan kepada dua belah pihak di luar pengadilan. Majelis hanya menjadi mediator untuk memanggil para pihak, saksi, memberikan forum dan mendamaikan para pihak serta memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dan akhirnya menerima hasil dan mengeluarkan keputusan.

- c) Arbitrase, yakni proses dimana kedua belah pihak menyerahkan kepada BPSK di luar pengadilan. Penyelesaian kedua belah pihak memilih arbitrator anggota dari BPSK dari kedua produsen dan konsumen dan arbitrator dari pihak pemerintah sebagai ketua majelis.¹⁴

Menurut S. Sothi Rachagan terdapat beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam mengelola penyelesaian sengketa konsumen yaitu:

- a) Prinsip Akseibilitas, prinsip ini memfokuskan supaya lembaga penyelesaian sengketa konsumen bisa dijangkau oleh segala golongan masyarakat yang mana hal ini berarti bahwa di dalam penyelesaian sengketa konsumen diharapkan bisa dilaksanakan dengan biaya yang murah, melalui prosedur yang sederhana dan mudah, dapat dan mudah dijangkau secara langsung, dan dapat terealisasi dan ada di beberapa tempat.
- b) Prinsip *faimess*, prinsip ini berkaitan dengan lebih menitikberatkan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum, hal ini berarti bahwa lembaga penyelesaian sengketa konsumen haruslah mandiri dan tentunya dapat bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat.
- c) Prinsip efektif, prinsip ini berarti bahwa setiap perkara yang masuk maka wajib diselesaikan dengan segera dengan tetap mementingkan kualitas dalam setiap penyelesaian sengketa.¹⁵

b. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kewenangan BPSK sendiri telah dijelaskan dan ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni :

- a) Memberikan fasilitas pihak dengan beberapa metode penyelesaian layaknya konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;

¹⁴ Maryanto, *Ibid.*, p.25-27.

¹⁵ M. Muskibah, *Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.4 (2010), p.148.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b) Mengawasi pemberlakuan ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen;
- c) Memulai konsultasi tentang perlindungan konsumen;
- d) BPSK wajib memberitahu kepada penyidik tentang terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- e) Menerima aduan secara tertulis dan lisan yang berkaitan dengan berbagai jenis pelanggaran;
- f) Tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan kasus dan penyelidikan yang berkaitan dengan masalah yang ada di naungan BPSK;
- g) Melaksanakan panggilan produsen komersial yang menentang Undang-Undang ini;
- h) Memanggil saksi ahli, saksi, atau perorangan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pelanggaran;
- i) BPSK dapat bekerja sama dengan penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, dan pelaku usaha yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
- j) Tindakan memverifikasi kebenaran alat bukti yang bermaksud untuk melakukan penyelidikan;
- k) Memastikan tidak adanya kerugian konsumen;
- l) Pelaku usaha wajib memberitahu mengenai setiap putusan tentang pelanggaran oleh BPSK;
- m) Berhak menjatuhkan atau menghukum dengan sanksi administratif.¹⁶

c. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Berdasarkan sengketa konsumen yang terjadi antara puluhan siswa dan warga sekitar sekolah dasar tersebut, maka penyelesaian permasalahan ini bisa dilakukan secara litigasi. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ M. R. D. Putra dan R. Hartini, *The Existence Of Consumer Dispute Resolution Bodies In Resolving Consumer Dispute Cases In Indonesia: Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Konsumen Di Indonesia*, *Tadulako Law Review*, Vol.9, No.1 (Juni 2024), p.375.

menjelaskan bahwa jika ada konsumen yang terkena kerugian akibat perbuatan produsen, bisa menggugat melewati lembaga yang bertugas melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum. Jika penyelesaian secara non litigasi tidak menemui titik persetujuan, atau pihak tidak mau damai, para pihak bisa melaksanakan penyelesaian secara litigasi melalui gugatan ke panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur jika jalur litigasi diajukan dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berketentuan mengenai peradilan umum berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dibandingkan jalur non litigasi, jalur litigasi membutuhkan lebih banyak biaya, waktu, tenaga, pikiran yang harus dilakukan guna melaksanakan persidangan. Konsumen mengalami kerugian lagi jika dirinya tidak memperoleh restitusi, ganti rugi berdasar dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Situasi ini terjadi ketika seorang konsumen mengajukan gugatan dan memenangkan kasusnya di pengadilan, namun meskipun konsumen memenangkan kasus, kemenangan tersebut tidak menjamin bahwa konsumen akan mendapat ganti rugi yang dijanjikan.

Produsen atau penjual bakso bakar keliling melaksanakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian kesehatan berupa keracunan terhadap anak sekolah dasar dan warga sekolah dasar setelah memakan bakso bakar yang dijualnya. Perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut dimana pelaku usaha atau penjual bakso bakar tersebut harus dituntut untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang dijelaskan adalah pengurangan manfaat yang langsung timbul akibat perbuatan. Bentuk dari ganti rugi sendiri diantaranya adalah :

a) Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal diberlakukan ketika terjadi tindakan yang memiliki unsur kesengajaan namun tidak mengakibatkan kerugian yang riil bagi terdampak. Maka terdampak atau korban bisa diberi nominal uang yang sesuai dengan keadilan dengan tidak memperhitungkan berapa jumlah asli kerugian aslinya.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi yakni ialah restitusi dengan membayar terhadap korban yang sesuai dengan kerugian yang didapati oleh korban akibat tindakan pelaku. Ganti rugi ini diberlakukan jika korban mengalami kerugian nominal, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental, dan menjatuhkan nama seseorang.

c) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yakni ialah ganti rugi yang berjumlah besar dan lebih besar dari yang didapati korban. Ganti rugi ini adalah memberikan hukuman bagi pelaku. Ganti rugi ini diberlakukan kepada kesengajaan yang besar dan parah.¹⁷

Permasalahan kerugian hukum ini yang mana pelaku usaha telah melaksanakan hal dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 ayat (2). Produsen menjual barang yang rusak, cacat atau bekas, pangan yang rusak dan tercemar tanpa memberi pengetahuan secara jelas dan itu sangat merugikan konsumen. Jika dilihat dari puluhan korban dan berdasarkan data harta korban, konsumen selaku korban yang dirugikan menuntut produsen penjual bakso bakar tersebut dengan ganti rugi penghukuman. Pelaku usaha memberikan kerugian yang sangat merugikan kehidupan manusia, perbuatan yang dilakukan oleh produsen memiliki unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum. Terdapat kelalaian akibat produsen tidak menjaga standarisasi makanannya serta kesengajaan dimana produsen menggunakan bahan tidak layak konsumsi dan sudah kadaluwarsa yang menimbulkan adanya bakteri yang membahayakan manusia jika memakannya.

Dijelaskan dalam hak dan kewajiban konsumen, maka konsumen diberikan hak atas keamanan, di mana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi.¹⁸

¹⁷ W. Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, p.30.

¹⁸ Hukumku.id, *Memahami UU Perlindungan Konsumen: Hak, Dasar Hukum, dan Contoh Kasus*, diakses dari <https://www.hukumku.id/post/hukum-perlindungan-konsumen>, diakses pada 23 Januari 2025, jam 22.11 WIB.

Dalam hal ini berarti bahwa makanan maupun minuman wajib terbebas dari bahan yang membahayakan dan dibuat sesuai dengan standar kebersihan. Konsumen bisa menuntut produsen dengan gugatan jika produsen menjual makanan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan seperti mengendalikan risiko bahaya pangan dari bahan, peralatan, dan sarana produksi. Selanjutnya adalah terdapat unsur kerugian yang dialami oleh korban yang berjumlah puluhan korban. Kerugian ini merujuk kepada kerugian non materiil, di mana terdapat banyaknya korban yang dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Oleh karena itu, korban harus mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri dengan gugatan penjara karena tidak ada titik temu pada saat diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Melihat permasalahan hukum ini, maka produsen akan dikenai pidana penghukuman berupa denda penjara yang diatur dalam pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.¹⁹ Jika ada seseorang yang memulai kegiatan atau memproduksi, menyimpan, dan melakukan pengedaran pangan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sanitasi pangan seperti mengendalikan risiko bahaya pangan dari bahan, peralatan, dan sarana produksi maka akan dipidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Permasalahan hukum ini dapat menjadi refleksi bagi pelaku usaha ataupun konsumen agar selalu berhati-hati dan memilah produk yang layak konsumsi atau tidak.²⁰

C. PENUTUP

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka kerja yang tepat yang mengkaji tanggung jawab produsen akibat kerugian yang diberikan kepada konsumen. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib tanggung jawab kepada konsumen atas barang dan jasa yang

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Lembaran Negara.2012/No. 227, Tambahan Lembaran Negara No. 5360.

²⁰ N. Nursyamsi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan (Putusan No. 546/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, p.24.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
*Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan
Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen*

dikonsumsi yang penjual tawarkan, ini termasuk kewajiban untuk ganti rugi pengembalian uang atau biaya perawatan medis bagi korban keracunan. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) melarang produsen untuk memperjualkan makanan yang tidak layak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif atau pidana. Meskipun undang-undang ini ada, terdapat kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali tidak memadai, dan korban sering kali harus menempuh jalur mediasi untuk mendapatkan ganti rugi.

2. Antara lembaga non litigasi yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga litigasi yakni Pengadilan Perdata, keduanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dalam ranah perlindungan konsumen yang berperan guna menjaga integritas dan keharmonisan konsumen serta menciptakan kesetaraan dalam hubungan antara konsumen dan produsen. Konsumen mempunyai hak untuk memperoleh layanan yang aman dan berkualitas, hadirnya BPSK sendiri membuat penyelesaian sengketa berjalan dengan efektif dan efisien karena praktiknya bisa terlaksana dengan prosedur yang cepat, sederhana, serta kerahasiaan identitas kedua belah pihak terjaga. Kedua lembaga dari non litigasi yakni BPSK dan lembaga litigasi yakni Pengadilan Perdata, melalui perannya masing-masing memastikan bahwa sengketa konsumen bisa dilakukan dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua lembaga memberikan peluang untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien dimana BPSK memberikan alternatif penyelesaian yang efisien dan murah. Sedangkan lembaga litigasi yakni Pengadilan perdata memberikan penyelesaian secara formal, kuat dan bisa dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Maryanto. 2019. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)*. (Semarang: Unissula Press).
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media).
- Prodjodikoro, W. 1984. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Sumur Bandung).
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Hura, D.L., R. Njatrijani dan S. Mahmudah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.4 (September 2016).
- Mahaganti, A.L. *Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan*. Lex Et Societatis. Vol.3. No.4 (Mei 2015).
- Maryani, M., H. Zia dan M. Agusta. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia*. Datin Law Jurnal. Vol.4. No.1 (Februari-Juli 2023).
- Muskibah, M. *Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.4 (2010).
- Nawi, S. *Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Pleno Jure. Vol.7. No.1 (Juni 2018).
- Putra, M. R. D. dan R. Hartini. *The Existence Of Consumer Dispute Resolution Bodies In Resolving Consumer Dispute Cases In Indonesia: Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Konsumen di Indonesia*. Tadulako Law Review. Vo.9. No.1 (Juni 2024).

Karya Ilmiah

- Nursyamsi, N. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan (Putusan No. 546/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)*. Disertasi. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022).

Website

- CNN Indonesia. *Kronologi Puluhan Siswa di Padang Keracunan Bakso Bakar*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112072700-20-745493/kronologi-puluhan-siswa-di-padang-keracunan-bakso-bakar>. diakses pada 27 Mei 2023.
- Hukumku.id. *Memahami UU Perlindungan Konsumen: Hak, Dasar Hukum, dan Contoh Kasus*. diakses dari <https://www.hukumku.id/post/hukum-perlindungan-konsumen>. diakses pada 23 Januari 2025.

Nanda Eka Prasetya, Arief Rachman Hakim
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KBBI. *Perlindungan*. diakses dari <https://kbbi.web.id/perlindungan>. diakses pada 28 Mei 2023.

Klik Dokter. *Mari Kenali Bahaya Bakteri Staphylococcus Aureus*. diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mari-kenali-bahaya-bakteri-staphylococcus-aureus>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Labkesmas Pangandaran. *Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Escherichia coli*. diakses dari <https://labkesmaspangandaran.id/pertumbuhan-dan-kelangsungan-hidup-escherichia-coli/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Padang Haluan. *Kasus Keracunan Bakso Bakar di Kota Padang, Berikut Hasil Temuan BBPOM*. diakses dari <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062444949/kasus-keracunan-bakso-bakar-di-kota-padang-berikut-hasil-temuan-bbpom>. diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.